



P E N E T A P A N

Nomor:34/Pdt.G.S/2022/PN.Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata dalam tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cabang Sungai Penuh Beralamat di Jl. A.Thalib No.24, Kerinci, Jambi yang diwakili oleh Ade Subratha, Heppy Hendry, Jaka Andria Saputra, Hamdeni, dan Vendra Welly baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.943.GS-KC-3/MKR/11/2022, 01 November 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SUNGAI PENUH, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

MISRAWATI, Tempat Tanggal Lahir: SIULAK DERAS, 10-05-1964, Jenis Kelamin:Perempuan, Tempat Tinggal: DESA SIULAK DERAS RT 009 KEC GUNUNG KERINCI KAB KERINCI PROV JAMBI, Pekerjaan :WIRASWASTA, Nomor HP / E-mail:081366166316

Selanjutnya disebut TERGUGAT I

ZAMZAMI, Tempat Tanggal Lahir: SIULAK DERAS, 15-04-1958, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: DESA SIULAK DERAS RT 009 KEC GUNUNG KERINCI KAB KERINCI PROV JAMBI, Pekerjaan: WIRASWASTA Nomor HP / E-mail:081366166316

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

RAMINAS, Tempat Tanggal Lahir: SIULAK DERAS, 03-12-1945, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: DESA SIULAK DERAS RT 009 KEC GUNUNG KERINCI KAB KERINCI PROV JAMBI

Hal.1 Penetapan Pencabutan No.34/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: MENGURUS RUMAH TANGGA, Nomor HP / E-mail:
081366166316; Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor:34/Pdt.G.S/2022/PN Spn tertanggal 08 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor:22/Pdt.G.S/2022/PN Spn tertanggal 08 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 34/Pdt.G.S/2022/PN Spn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 02 November 2022;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor:34/Pdt.G.S/2022/PN. Spn secara lisan dipersidangan tertanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, **Penggugat menyampaikan secara lisan bahwa akan mencabut gugatan karena baru diketahui Tergugat II dan Tergugat III telah meninggal dunia sebagaimana informasi yang telah disampaikan oleh Tergugat I di Persidangan:**

Menimbang, bahwa dengan demikian hukum memberikan hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN SPN beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Spn atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya

Hal.2 Penetapan Pencabutan No.34/Pdt.G.S/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 02 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 08 Desember 2022 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Spn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Spn atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Muhammad Taufiq, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dibantu oleh Neva Wilvia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim

Panitera Pengganti

Muhammad Taufiq, S.H.

Neva Wilvia, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP Proses Perkara	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
ATK	: Rp150.000,00
Panggilan	: Rp450.000,00
PNBP Panggilan dan	: Rp40.000,00
Pemberitahuan	
Jumlah	: Rp690.000,00

Terbilang (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal.3 Penetapan Pencabutan No.34/Pdt.G.S/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)